

Kontribusi Pedagang Kaki Lima Bagi Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Dikota Palembang

[Rizki Ramadhani](#)^{1*}, [Rizki Maharani](#)², [Nadillah Maudi Cahyani](#)³, [M Eza Helyatha Begouvic](#)¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, Kota Palembang

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

³ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Received: 10 Mei 2025</i> <i>Revised: 15 Mei 2025</i> <i>Accepted: 20 Juni 2025</i>	<i>This study aims to analyze the contribution of Street Vendors (PKL) to the Regional Original Income (PAD) in Palembang City through the optimization of taxes and levies. As part of the informal sector, street vendors play a strategic role in the local economy, especially in the provision of goods and services and employment absorption. However, the fiscal contribution of this sector has not been optimally utilized. This study uses a normative legal approach and literature study to examine the legal basis and relevant regional policies, including Palembang Mayor Regulation Number 37 of 2017 and Regional Regulation Number 4 of 2023. The results of the study show that although regulations are available, implementation in the field still faces various obstacles, such as lack of valid data, street vendor resistance to levies, and weak supervision. Therefore, an inclusive and participatory approach is needed, including remapping of street vendors, digitalization of the collection system, and empowerment of street vendor communities. Thus, street vendors can be integrated fairly and sustainably into the regional fiscal system as strategic partners for development.</i>
Keywords <i>Street Vendors;</i> <i>Local Original Income;</i> <i>Local Retribution;</i>	
Kata Kunci Pedagang Kaki Lima; Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah;	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Sebagai bagian dari sektor informal, PKL memainkan peran strategis dalam perekonomian lokal terutama dalam penyediaan barang dan jasa serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, kontribusi fiskal dari sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan untuk mengkaji landasan yuridis serta kebijakan daerah yang relevan, termasuk Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya data yang valid, resistensi PKL terhadap pungutan, dan lemahnya pengawasan. Maka dibutuhkan pendekatan inklusif dan partisipatif, termasuk pemetaan ulang PKL, digitalisasi sistem pemungutan, serta pemberdayaan komunitas PKL. Dengan demikian, PKL dapat diintegrasikan secara adil dan berkelanjutan ke dalam sistem fiskal daerah sebagai mitra strategis pembangunan.
*Corresponding Author: Rizki Ramadhani rizkyrd22@gmail.com	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.974>

LATAR BELAKANG

Perkembangan sektor informal di Indonesia merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan dinamika sosial masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari sektor informal adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi perkotaan. Kota Palembang selalu mensosialisasikan bahwa PKL memiliki peranan strategis yang tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi mikro yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya dari kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan berpenghasilan minim.^{1,2} Keberadaan PKL di ruang-ruang publik seperti trotoar, pasar, stasiun, dan pusat keramaian kerap memunculkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan ketertiban kota. Di satu sisi, PKL memberikan kontribusi signifikan dalam mendistribusikan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen.

Namun di sisi lain, praktik usaha mereka sering kali tidak terdata secara resmi dan belum sepenuhnya tunduk pada sistem perpajakan maupun kewajiban retribusi daerah. Berdasarkan data tahun 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang telah mencapai 96% dari total target kebutuhan fiskal daerah. Dari target awal sebesar Rp1,15 triliun, PAD yang berhasil dihimpun hanya mencapai Rp1,11 triliun. Defisit sebesar 4% tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya optimalisasi pendapatan, di mana sektor pasar tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) diidentifikasi sebagai sumber alternatif yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan potensi kontribusi ekonomi dari sektor informal, khususnya PKL, belum tergarap secara optimal dalam skema peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan komponen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari potensi lokal, termasuk di dalamnya pajak daerah dan retribusi daerah. Di tengah keterbatasan alokasi dana dari pusat dan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di Kota Palembang, optimalisasi PAD menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam konteks ini, sektor informal seperti PKL menyimpan potensi besar sebagai sumber penerimaan daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan jumlah yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang dinamis, PKL dapat dijadikan mitra strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pajak dan retribusi dari PKL tidak sederhana. Permasalahan seperti kurangnya basis data yang akurat mengenai jumlah dan lokasi PKL, minimnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak atau retribusi, hingga ketidaksiapan infrastruktur pemungutan menjadi hambatan serius. Selain itu, pendekatan pemerintah yang lebih menekankan aspek penertiban daripada pembinaan, sering kali menimbulkan resistensi dari para PKL, sehingga upaya formalisasi dan penataan menjadi kurang efektif. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif serta tidak hanya mengatur tetapi juga memberdayakan PKL agar mereka merasa dilibatkan dan dilindungi dalam kebijakan pemerintah daerah.

Berbagai kebijakan penataan PKL telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, mulai dari zonasi lokasi berjualan, relokasi ke tempat yang lebih tertib, hingga pemberlakuan retribusi harian dan pengenaan pajak daerah tertentu. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan, seperti ketimpangan dalam pelaksanaan, lemahnya pengawasan, serta belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur untuk mengukur dampaknya terhadap peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi PKL terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah kota. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan PKL terhadap kewajiban fiskal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat solutif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan

¹ Suharto, E. (2009). *Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

² Tjandra, Y. (2021). Sektor Informal dalam Sistem Ekonomi Nasional: Tantangan dan Solusi Kebijakan Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 105–116.

dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat basis PAD tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap usaha mikro.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis yang mengatur kontribusi sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penataan dan pemungutan retribusi terhadap PKL. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menelusuri bagaimana struktur hukum yang berlaku memberikan dasar legal bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi fiskal dari sektor informal secara sah dan berkeadilan³.

Sebagai bagian dari studi hukum kepustakaan, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan kebijakan resmi daerah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, hasil riset sebelumnya, dan publikasi dari institusi pemerintah yang terkait. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menafsirkan peraturan-peraturan tersebut dalam konteks praktik di lapangan, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, seperti belum optimalnya penerimaan PAD dari sektor PKL dan tantangan dalam implementasi retribusi. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap isi norma, tetapi juga analitis terhadap efektivitas norma hukum dalam menjawab problematika aktual, seperti lemahnya data dasar PKL, resistensi terhadap pungutan, dan ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan landasan yuridis yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal yang berbasis hukum dan berpihak pada keadilan sosial.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal yang memainkan peran vital dalam menopang aktivitas ekonomi mikro di Kota Palembang. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok harian bagi masyarakat, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan PKL menjadi potensi ekonomi yang apabila dikelola secara terstruktur dan legal dapat memberikan kontribusi berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, PAD Kota Palembang hanya mencapai Rp1,11 triliun dari target Rp1,15 triliun, atau sekitar 96%. Kekurangan sebesar 4% inilah yang mendorong perlunya eksplorasi lebih lanjut terhadap sumber-sumber PAD non-konvensional, termasuk optimalisasi pungutan dari sektor informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lapisan bawah di berbagai kota besar termasuk Kota Palembang.

Keberadaan mereka tidak hanya menjawab kebutuhan konsumsi masyarakat secara cepat dan murah, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya bagi mereka yang tidak terserap oleh sektor formal akibat keterbatasan pendidikan, keahlian, atau modal. Dalam konteks Kota Palembang, populasi PKL tumbuh seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan pembangunan infrastruktur yang membuka banyak ruang publik, seperti jalan protokol, stasiun LRT, terminal, pasar dan pusat-pusat wisata. Keberadaan PKL yang tersebar di berbagai titik strategis menjadikan mereka sebagai entitas ekonomi yang

³ Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia

⁴ Nurhayati, L., & Siregar, R. (2020). Efektivitas Penataan PKL dan Penerimaan PAD Daerah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 10(1), 33–44.

memiliki potensi fiskal signifikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi PKL terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pencatatan dan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku PKL, serta kebijakan pemerintah yang masih dominan berorientasi pada aspek penertiban, bukan pemberdayaan. Padahal, jika dimobilisasi secara terstruktur, PKL dapat memberikan kontribusi nyata melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah.

Landasan Yuridis dan Tantangan Implementasi Kebijakan

Secara normatif, pemungutan pajak dan retribusi terhadap aktivitas usaha termasuk sektor informal seperti PKL telah memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi fiskal lokal secara mandiri. Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak dan Retribusi Daerah sudah diatur dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2023, serta Peraturan Wali Kota Palembang No.37 Tahun 2017 terkait zonasi dan penataan PKL, telah mengatur mekanisme pengenaan retribusi harian maupun pajak usaha tertentu. Namun dalam praktiknya, penerapan regulasi tersebut menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya basis data yang terverifikasi mengenai jumlah dan lokasi PKL, resistensi dari pelaku usaha terhadap kebijakan penataan, serta lemahnya kapasitas pengawasan pemerintah daerah. Di beberapa kasus, pendekatan yang lebih menekankan aspek penertiban dibanding pembinaan telah menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepatuhan fiskal. Akibatnya masih banyaknya PKL yang tidak mematuhi aturan, padahal jika PKL ikut berpartisipasi aktif bukan hanya dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga dapat memperbaiki tata letak Kota Palembang agar menjadi lebih baik menuju zaman yang lebih modern. Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menata PKL sangat dirasakan oleh beberapa PKL yang berada di sektor pasar dan tempat wisata, dimana sudah disediakan lapak atau tempat khusus untuk PKL melakukan transaksi jual beli yang mana lapak tersebut disewakan dan hasil dari sewa tersebutlah yang akan masuk menjadi pajak dan retribusi Kota Palembang. Tetapi kurangnya optimalisasi dalam menata PKL tersebut menjadi suatu permasalahan yang masih terjadi hingga sekarang, masih banyaknya PKL yang berjualan ditrotoar atau tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh adanya perdagangan. Secara normatif, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 94 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan dan memungut pajak serta retribusi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Di tingkat lokal, Kota Palembang juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang menjadi dasar hukum penarikan retribusi terhadap penggunaan fasilitas umum oleh pelaku usaha informal, termasuk PKL. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi tersebut menghadapi tantangan.

Salah satu kendala utama adalah belum terbangunnya basis data yang akurat mengenai jumlah, sebaran, dan jenis usaha PKL. Ketiadaan data ini berdampak langsung pada kesulitan pemerintah dalam menetapkan besaran pajak atau retribusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing pelaku usaha. Di sisi lain, kebijakan yang tidak memperhatikan prinsip keadilan sosial dapat menimbulkan resistensi, yang akhirnya mendorong PKL untuk tetap berada di luar sistem (non-compliance). Secara normatif, penguatan kontribusi sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam peraturan nasional maupun peraturan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatur ruang gerak pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi lokal.

Namun, agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara implementatif, diperlukan pengaturan teknis di tingkat daerah yang secara spesifik menyoroti pelaku usaha informal seperti PKL. Dalam hal ini, Pemerintah

Kota Palembang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Regulasi ini menjadi dasar hukum penting dalam mengatur keberadaan PKL, baik dari sisi lokasi, waktu operasional, jenis usaha, hingga tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban umum. Pasal-pasal dalam peraturan ini secara eksplisit menekankan pendekatan pemberdayaan, yang bertujuan untuk tidak hanya menertibkan PKL, tetapi juga memberikan ruang legal dan fasilitas bagi mereka agar dapat berkembang secara ekonomi, sosial, dan administratif. Peraturan ini juga membuka peluang dilakukannya penarikan retribusi dari PKL yang telah diberi tempat usaha resmi atau masuk dalam zona yang telah ditentukan. Lebih lanjut, regulasi terkait pemungutan PAD dari sektor PKL diformalkan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, dan mengintegrasikan jenis-jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu, termasuk retribusi tempat usaha bagi PKL. Dalam lampiran dan penjelasan Perda tersebut, terdapat ketentuan mengenai tarif, mekanisme pemungutan, serta kewajiban administrasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha informal, terutama yang menempati fasilitas milik pemerintah kota. Dengan adanya kedua regulasi tersebut, maka secara hukum Pemerintah Kota Palembang memiliki dasar yuridis yang jelas dan sah untuk melakukan optimalisasi pendapatan melalui pemungutan pajak dan retribusi terhadap PKL. Namun demikian, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pengawasan di lapangan. Regulasi yang ada sering kali tidak diikuti dengan sistem yang memadai untuk mendata, memantau, serta menindaklanjuti kepatuhan para PKL terhadap ketentuan fiskal daerah. Oleh karena itu, ruang optimalisasi terbuka lebar melalui pembaruan basis data, integrasi sistem digital, pelatihan petugas, serta pendekatan edukatif terhadap pelaku PKL. Dengan memaksimalkan ruang yang telah dibuka oleh regulasi tersebut, potensi PAD dari sektor informal bukan hanya bisa meningkat, tetapi juga menciptakan keadilan sosial melalui formalisasi usaha kecil secara bertahap dan berkelanjutan.⁵

Evaluasi Kebijakan Retribusi PKL di Kota Palembang

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk menata dan mengoptimalkan pemungutan retribusi dari sektor informal, antara lain melalui zonasi lokasi, relokasi ke pasar-pasar binaan, dan pengenaan tarif retribusi harian. Namun, berdasarkan evaluasi lapangan, upaya ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kebijakan retribusi yang dikenakan kepada PKL di Kota Palembang selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Wali Kota Palembang mengenai penataan dan pemungutan terhadap PKL. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai inkonsistensi di lapangan, seperti ketidakteraturan dalam pemungutan, ketimpangan besaran retribusi, serta minimnya pengawasan terhadap aparaturnya. Hal ini tidak hanya menurunkan kepercayaan para PKL terhadap legalitas pungutan, tetapi juga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan fiskal. Rendahnya partisipasi PKL dalam pembayaran retribusi disebabkan oleh persepsi negatif terhadap transparansi penggunaan dana, serta ketiadaan fasilitas atau perlindungan hukum yang memadai setelah mereka membayar kewajiban. Selain itu, belum adanya sistem informasi terintegrasi antara dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebabkan kebijakan berjalan secara sektoral dan tidak holistik. Ini memperbesar kemungkinan terjadinya pungutan liar (pungli) dan praktik informal lainnya yang justru mengaburkan tujuan utama retribusi, yaitu untuk menambah pendapatan daerah secara adil dan legal. Kelemahan dalam pengawasan, ketimpangan pelaksanaan antar-wilayah, hingga dugaan praktik pungutan liar menjadi persoalan laten yang belum terselesaikan.

Selain itu, pemungutan retribusi yang tidak disertai dengan pemberian layanan atau perlindungan hukum justru memperkuat persepsi negatif di kalangan PKL, yang merasa hanya dijadikan objek pungutan,

⁵ Santosa, M. A. (2018). Pendekatan Sosiologis dan Yuridis terhadap Sektor Informal dalam Kebijakan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 25–40.

bukan mitra pembangunan. Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan praktik baik dalam penataan PKL dan optimalisasi retribusinya seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surakarta telah lebih dahulu mengembangkan sistem pengelolaan PKL yang berbasis pada prinsip kolaboratif dan partisipatif. Di Yogyakarta misalnya, PKL dibina melalui skema koperasi, diberikan edukasi hukum, serta difasilitasi dalam sistem pembayaran retribusi digital berbasis QRIS. Di Bandung, pemetaan PKL dilakukan secara berkala dan terbuka, sehingga publik dapat mengakses data dan ikut serta dalam pengawasan. Sementara di Surakarta, relokasi PKL dari Jalan Slamet Riyadi ke pusat kuliner baru disertai dengan insentif dan jaminan keamanan usaha.

Pemerintah Kota Palembang perlu merumuskan kebijakan serupa yang lebih berpihak pada PKL namun tetap berorientasi pada optimalisasi fiskal daerah. Rekomendasi yang dapat dikembangkan antara lain seperti;

1. Penyusunan basis data terintegrasi untuk mendata jumlah, lokasi, dan jenis usaha PKL secara real-time.
2. Pemberdayaan komunitas PKL melalui pelatihan kewirausahaan, penyuluhan hukum, dan pembentukan koperasi berbasis zona usaha.
3. Peningkatan kapasitas SDM pemungut retribusi melalui pelatihan, supervisi, dan insentif berbasis kinerja.
4. Digitalisasi sistem pembayaran guna meminimalkan kebocoran dan memperkuat transparansi.
5. Pendekatan insentif dan edukasi agar PKL memahami manfaat legalitas usaha dan berkontribusi sukarela dalam sistem fiskal.
6. Evaluasi kebijakan berbasis indikator kinerja, seperti rasio kepatuhan, volume penerimaan, dan persepsi pelaku usaha terhadap layanan pemerintah.

Maka dari itu, dengan menerapkan pendekatan yang terintegrasi antara aspek hukum, sosial, dan teknis, diharapkan PKL tidak lagi diposisikan sebagai objek penertiban semata, tetapi sebagai subjek pembangunan ekonomi daerah yang memiliki hak, kewajiban, dan peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Palembang.

PENUTUP

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian integral dari sektor ekonomi informal yang memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Meskipun aktivitas mereka seringkali tidak tercatat secara formal, keberadaan PKL menyokong dinamika ekonomi perkotaan, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan akses terhadap barang dan jasa bagi masyarakat. Meskipun mayoritas PKL beroperasi dalam sektor informal, mereka memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme retribusi dan potensi perluasan basis pajak daerah. Optimalisasi pemungutan retribusi dari PKL, jika dilakukan secara tertib dan adil, mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani pelaku usaha kecil.

Upaya ini memerlukan pendekatan yang humanis dan terstruktur, seperti pendataan yang akurat, penyediaan lokasi usaha yang legal dan layak, serta peningkatan kesadaran pajak di kalangan PKL. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat, kontribusi sektor informal ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah terhadap PKL menjadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, pendataan yang komprehensif, serta penerapan sistem pemungutan yang transparan, adil, dan berbasis teknologi. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai serta pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan menjadi kunci dalam membangun kepatuhan dan kesadaran fiskal di kalangan pelaku usaha informal. Dengan demikian, optimalisasi kontribusi PKL melalui pajak dan retribusi tidak hanya memperkuat basis pendapatan daerah,

tetapi juga mendorong integrasi sektor informal ke dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2024). Laporan realisasi pendapatan daerah Kota Palembang tahun anggaran 2024. Palembang: BPS.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Nurhayati, L., & Siregar, R. (2020). Efektivitas Penataan PKL dan Penerimaan PAD Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 33–44.
- Pemerintah Kota Palembang. (2011). Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Pemerintah Kota Palembang. (2017). Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Pemerintah Kota Palembang. (2023). Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Santosa, M. A. (2018). Pendekatan Sosiologis dan Yuridis terhadap Sektor Informal dalam Kebijakan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 25–40.
- Setiawan, B. (2020). Pajak dan Retribusi dalam Perspektif Otonomi Daerah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suharto, E. (2009). Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, E., & Handayani, N. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui Penataan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.1234/jakp.v12i1.2021>
- Tjandra, Y. (2021). Sektor Informal dalam Sistem Ekonomi Nasional: Tantangan dan Solusi Kebijakan Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 105–116.